

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yaitu, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam sebuah Negara hukum, perbuatan manusia diatur oleh sebuah norma-norma hukum. Adanya norma hukum tersebut agar terciptanya kehidupan yang aman, tentram dan damai. Di negara Indonesia sendiri salah satu aturan hukum yang dikenal adalah hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

Perjudian adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum, baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam. Perjudian ini sudah jadi kebiasaan hampir di setiap lingkungan masyarakat. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan berlipat ganda dari hasil judi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian berbunyi : Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.¹ Berdasarkan Pasal 426 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk main

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian, UU Nomor 7 Tahun 1974, Pasal 1.

judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda.²

Perjudian tembak ikan yang dilakukan oleh masyarakat dilarang tegas oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 427 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Perjudian tembak ikan yang terjadi diwilayah hukum Polres Langkat Kabupaten Langkat, Selain itu permainan judi tembak ikan tersebut dimainkan dalam tempat hiburan seperti warung remang- remang yang ada di Kecamatan Wampu. Sehingga Polres Langkat mengambil langkah penegakan hukum ini sekaligus menjadi ajakan kepada masyarakat agar tak segan melaporkan aktivitas serupa. Perjudian bukan solusi, melainkan awal dari masalah yang lebih besar. Polres Langkat terus berupaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman dari praktik ilegal. Dan upaya itu akan lebih kuat jika masyarakat ikut bersuara. akan kesulitan dalam memberantas perjudian tembak ikan. Selain itu masih sering mendapat kendala, seringkali masyarakat hanya membiarkan terjadi aktivitas judi tembak ikan. Masyarakat tidak menyadari bahwa adanya perjudian akan

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Pasal 426.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Pasal 427.

mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat di Kecamatan Wampu tidak lagi aman dikarenakan meningkatnya tindak kejahatan seperti perampokan, pembegalan, pencurian yang di timbulkan karena adanya perjudian tembak ikan tersebut.⁴

Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa unsur-unsur Pasal 303 Bis ayat (1) Ke 1 adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa dapat izin bermain judi
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :⁵ bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dan diikuti serta dengan barang bukti bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis ikan-ikan tersebut dengan cara yang mana setiap pemain wajib membeli chip (koin) kepada kasir/marka dengan minimal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1.000 (seribu) koin/chip. Untuk maksimal pembelian koin tidak ditentukan dan selanjutnya kasir langsung memasang chip kedalam mesin argo setiap pemain sesuai jumlah nominal chip yang dibeli oleh pemain. Setelah itu pemain bisa bermain dengan cara menembak gambar yang ada dilayar meja tembak ikan tersebut (gambar kupu kupu, lebah, sepongebob, putri duyung, naga, kura kura, belalang tawon dan gambar lainnya) yang mana masing masing jenis gambar yang

⁴ Redaksi Terkam News, <https://terkamnews.com/2025/05/tegas-berantas-judi-satreskrim-polres-langkat-bongkar-praktik-tembak-ikan-di-gohor-lama/>. Akses tanggal 10 Oktober 2025.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 682/Pid.B/2024/PN Stb, hlm 23.

ada dilayar memiliki variasi nilai chipnya. Adapun nilai chip yang paling besar adalah gambar lebah dan nilai chip yang terendah adalah tawon. Apabila pemain dinyatakan menang sehingga bertambah saldo setiap pemain di masing masing meja tersebut. Pemain dinyatakan kalah adalah apabila setiap pemain tersebut tidak berhasil menembak gambar yang ada dimeja tembak ikan tersebut sehingga saldo setiap pemain habis. Tindak pidana perjudian tersebut adalah bermain judi tembak ikan dengan modal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) adalah sekitar 25 (dua puluh lima) menit.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya dampak-dampak negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Dalam perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.⁶

Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan tentang larangan berjudi dan minuman khamar yakni dalam surah Al-Maidah. Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi,(berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti”.(QS.Al Maidah ayat 90-91).⁷

Perbandingan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam dalam menangani tindak pidana perjudian mesin tembak ikan menjadi penting untuk dikaji. Hal ini tidak hanya untuk melihat perbedaan pendekatan normatif dan sanksi yang diberlakukan, tetapi juga untuk mencari titik temu dalam rangka perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan pengkajian yang berkaitan dengan judul, “Tindak Pidana Perjudian Mesin Permainan Tembak Ikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam”.

⁶ Hasibuan, Iqbal Rasyid, Perbandingan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perjudian Menurut Perspektif KUHP dan Qanun Aceh, *Tesis*, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023, hlm 3.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, Penerbit Diponegoro, cetakan 4, 2005, Q.S.Al-Maidah Ayat 90-91, hlm 97.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam latar belakang sebelumnya, maka penulis merumuskan dua (2) permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana nasional dan pidana Islam mengenai pelaku atau penyelenggara tindak pidana perjudian mesin tembak ikan?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi dan hukuman terhadap pelaku atau penyelenggara tindak pidana perjudian mesin tembak ikan menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana nasional dan pidana Islam mengenai pelaku atau penyelenggara tindak pidana perjudian mesin tembak ikan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi dan hukuman terhadap pelaku atau penyelenggara tindak pidana perjudian mesin tembak ikan menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan hukum yang diberikan kepada pelaku perjudian mesin tembak ikan dalam perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

- b. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis, memberikan rekomendasi praktis bagi acuan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, untuk menilai kedudukan perjudian mesin tembak ikan dalam perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam dapat mengambil sikap yang lebih tegas, konsisten, sesuai dengan asas-asas keadilan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan perjudian mesin tembak ikan dalam hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam menjadi lebih sadar dan konsekuensi hukum dari perjudian, serta terdorong untuk menjauhinya.
- c. Kegunaan/manfaat yang bersifat akademis, menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan hukum tindak pidana perjudian mesin tembak ikan terutama dalam perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam dapat membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum yang lebih jauh perbandingan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini pada pengkajian terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan menggunakan mesin tembak ikan, baik yang terselubung maupun terbuka di masyarakat. Penelitian ini berada dalam ranah hukum pidana nasional, khususnya menangani pengaturan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan mencakup dalam perspektif hukum pidana Islam yaitu hukum pidana yang

bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas yang menekankan pada aspek larangan perjudian(*maisir*).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa tulisan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Indah Safira, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2022). Yang berjudul "Upaya Pencegahan Perjudian Game Zone Mesin Tembak Ikan Oleh Badan Reserse Dan Kriminal" (Studi Kasus Polres Tanah Karo Sumatera Utara).⁸ Skripsi Ini membahas tentang bagaimana upaya pencegahan tindak pidana perjudian mesin tembak ikan oleh Badan Reserse dan Kriminal Kabupaten Karo. Penelitian Ini menyatakan upaya yang dilakukan oleh badan reserse dan kriminal kabupaten karo diantaranya ialah pengawasan, penyuluhan, dan pemanggilan tokoh agama. Metode penelitian terdahulu ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris.

Perbedaan penelitian Indah Safira dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan yang difokuskan, penelitian terdahulu memfokuskan pada upaya pencegahan tindak pidana perjudian *game zone* mesin tembak ikan, sedangkan penulis memfokuskan kepada pengaturan dan sanksi tindak pidana perjudian mesin tembak ikan dalam perspektif hukum pidana nasional dan

⁸ Indah Safira, Upaya Pencegahan Perjudian Game Zone Mesin Tembak Ikan Oleh Badan Reserse Dan Kriminal, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm 47.

hukum pidana Islam. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tindak pidana perjudian mesin tembak ikan.

2. Jusuf Situmeang. Universitas Lancang Kuning, (2021). Yang berjudul “Penegakan Hukum Berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Terhadap Perjudian Tembak Ikan Di Kepolisian Sektor Kandis Kabupaten Siak”.⁹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap perjudian mesin tembak ikan berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana terhadap perjudian tembak ikan di Kepolisian Sektor Kandis Kabupaten Siak. Penelitian ini menyatakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian adalah memberikan sanksi pidana penjara, patroli dan razia, memberikan arahan kepada masyarakat, hambatan penegak hukum kurang disiplin, kurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Metode penelitian terdahulu ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris.

Perbedaan penelitian Jusuf Situmeang dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan yang difokuskan, penelitian terdahulu memfokuskan pada penegakan hukum berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana terhadap perjudian tembak ikan, sedangkan penulis memfokuskan kepada perbandingan pengaturan dan sanksi tindak pidana perjudian mesin tembak ikan dalam perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

⁹ Jusuf Situmeang. Penegakan Hukum Berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Terhadap Perjudian Tembak Ikan Di Kepolisian Sektor Kandis Kabupaten Siak, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021, hlm 12.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tindak pidana perjudian tembak ikan.

3. Salmawati Anugerah, Universitas Hasanuddin, (2023). Yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn)”.¹⁰Skripsi ini membahas tentang bagaimana kualifikasi pada tindak pidana penyedia sarana judi tembak ikan dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menyatakan kualifikasi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dalam perspektif hukum pidana yakni tindak pidana penyedia sarana judi tembak ikan yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana yang merupakan delik formil dan dapat dikenakan kepada siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan seperti hanya terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menyediakan sebuah mesin permainan tembak ikan sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam kejahatan terhadap ketertiban umum yang dapat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian. Metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif.

Perbedaan penelitian Salmawati Anugerah dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan yang difokuskan, penelitian terdahulu memfokuskan pada analisis yuridis terhadap tindak pidana penyedia sarana

¹⁰ Salmawati Anugerah, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Judi Tembak Ikan Studi Kasus Putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2023, hlm 9.

judi tembak ikan serta pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Nomor 1310/Pid.B/2020/PN Mdn sedangkan penulis memfokuskan pada pengkajian pengaturan dan sanksi tindak pidana perjudian mesin permainan tembak ikan terhadap pelaku dan penyelenggara secara umum berdasarkan perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tindak pidana perjudian tembak ikan.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditunjukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Perbuatan pidana pada hakekatnya harus terdiri dari atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.¹² Menurut definisi dari Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan

¹¹ Moeljiatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 71.

¹² Ibid hlm 58.

oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.¹³

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang pelakunya harus telah melakukan sesuatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan jadi perbuatan ini memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya, dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.¹⁴

Dalam konteks perjudian mesin tembak ikan, perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur melawan hukum, dilakukan dengan kesadaran pelaku, dan terdapat ancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan.

2. Perjudian “Mesin Permainan Tembak Ikan”

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya

¹³ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm 42.

¹⁴ Jb. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm

kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹⁵ Perjudian menurut Kartini Kartono adalah “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”¹⁶

Judi atau permainan “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “ Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹⁷ Perjudian mesin tembak ikan adalah sebuah meja yang mengeluarkan gambar ikan yang nantinya akan ditembak untuk mendapatkan poin, poin tersebutlah nantinya di tukar menjadi uang. Modus seperti ini yang menyulitkan pihak penegak hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana perjudian tembak ikan tersebut, karena sekilas judi tembak ikan ini hanyalah sebuah permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak sebagai hiburan saja.¹⁸

Perjudian mesin tembak ikan adalah permainan judi jenis ikan-ikan dengan cara yang mana setiap pemain wajib membeli chip (koin) kepada kasir/marka dengan minimal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yaitu sebanyak 1.000 (seribu) koin/chip. Untuk maksimal pembelian koin tidak ditentukan dan selanjutnya kasir langsung memasang chip kedalam mesin argo setiap pemain sesuai jumlah

¹⁵ Budi Mastono, Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2013, hlm 42

¹⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm 56.

¹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1995, hlm 914.

¹⁸ Jusuf Situmeang, Penegakan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Perjudian Tembak Ikan Di Kepolisian Sektor Kandis Kabupaten Siak, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2021, hlm 6.

nominal chip yang dibeli oleh pemain. Setelah itu pemain bisa bermain dengan cara menembak gambar yang ada dilayar meja tembak ikan tersebut (gambar kupu kupu, lebah, spongebob, putri duyung, naga, kura kura, belalang tawon dan gambar lainnya) yang mana masing-masing jenis gambar yang ada dilayar memiliki variasi nilai chipnya. Adapun nilai chip yang paling besar adalah gambar lebah dan nilai chip yang terendah adalah tawon. Apabila pemain dinyatakan menang sehingga bertambah saldo setiap pemain di masing-masing meja tersebut. Pemain dinyatakan kalah adalah apabila setiap pemain tersebut tidak berhasil menembak gambar yang ada dimeja tembak ikan tersebut sehingga saldo setiap pemain habis. Tindak pidana perjudian tersebut adalah bermain judi tembak ikan dengan modal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) adalah sekitar 25 (dua puluh lima) menit.¹⁹

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Berjudi adalah:

1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
2. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail definisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 682/Pid.B/2024/PN Stb, hlm 24.

Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi : Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.²⁰

Menurut Pasal 303 dan 303 bis KUHP, setiap bentuk perjudian tanpa izin resmi merupakan perbuatan pidana. Perjudian mesin tembak ikan sering disamakan sebagai permainan hiburan, tetapi praktiknya sering digunakan untuk aktivitas perjudian ilegal. Hal ini menjadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan pidana terhadap pelaku maupun penyelenggara.

3. Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu *fiqh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.²¹

²⁰ Tomi Elvisa Ginting, Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Studi Di Polsek Pangkalan Brandan, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2025, hlm 36.

²¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm 1.

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fikih Jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian *fikih* secara bahasa berasal dari “lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fikih* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum *syara* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah nama terhadap suatu perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jinayah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari AlQur'an dan Hadits.²²

Kata judi pada umumnya disamakan dengan *al-maisir* kata *maisir* berasal dari akar kata *al-yasr* yang berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”. Akar kata yang lain *al-yasar* yang berarti kekayaan juga berasal dari kata *al-yusr* yang berarti muda *maisir* secara harfiah diterjemahkan menjadi "mendapatkan sesuatu" atau "menguntungkan" tanpa mengerahkan banyak usaha. Sesuatu yang mengandung aspek perjudian, permainan berbahaya, atau taruhan. Ungkapan lain yang ditemukan dalam Al-Qur'an adalah *azlam*, yang mengacu pada tindakan perjudian. Menurut definisi yang diberikan di atas, *maisir* adalah jenis permainan di mana

²²Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, hlm 86.

satu pihak dipaksa untuk menanggung beban pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut.²³

Istilah judi (*maysir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Judi (*maysir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa *jahiliyah* dengan menggunakan *azlam*, dikatakan juga bahwa *maisir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimâr*; bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.²⁴

Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Menurut Syamsudin Adi Dzahabi yang dimaksud dengan judi ialah, "Suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan)".²⁵

Dalam istilah agama, perjudian digambarkan sebagai "transaksi antara dua pihak untuk kepemilikan suatu objek atau layanan yang membantu satu pihak dan merugikan pihak lain dengan mengikat transaksi pada tindakan atau peristiwa tertentu yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain." Seseorang

²³Hilyatin, Dewi Laela, Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian, *Jurnal Maghza*, Vol. 6. No. 1, 2021, hlm 823.

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm 265.

²⁵ Syamsuddin Adz-Dzahabi, *75 Dosa Besar*. Media Idaman, Surabaya, 1992, hlm 78.

membeli tiket lotre seharga seribu rupiah perlembar dengan harapan bisa memenangkan lotre dan mendapatkan hadiah. Ini adalah contoh dari *maisir* dalam tindakan. Hadiah uang tunai sebesar 1 miliar rupiah sudah termasuk dalam tiket lotre.²⁶

Menurut Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka hasilnya mereka gunakan untuk kebutuhan seharinya. Akan tetapi, manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya.²⁷ Memperoleh harta dengan cara *bathil* seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.²⁸

Hasbi ash-Shiddieqy memberikan definisi perjudian sebagai suatu bentuk permainan yang menonjolkan unsur menang dan kalah. Dalam permainan yang demikian, uang atau barang diterima oleh pemenang sebagai taruhan yang telah disepakati oleh pihak yang kalah. Di sisi lain, Syekh Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan bahwa *maysir* merupakan sebuah upaya memperoleh keuntungan yang tidak mengharuskan adanya kerja keras atau pemikiran yang mendalam. Menurut pandangan at-Tabarsi, seorang pakar tafsir Syiah Imamiah dari abad ke-6 Hijriah, perjudian (*maysir*) didefinisikan sebagai permainan di mana keuntungan diperoleh oleh pemenang tanpa usaha yang memadai, yang dapat berujung pada kemiskinan. Bahkan permainan yang dimainkan oleh anak-anak pun, apabila

²⁶ Rudiansyah, Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam, *Al Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.2. No. 1, 2020, hlm 103.

²⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Pustaka Imam Syafi'i, Bandung, 2006, hlm. 423-424.

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 67.

mengandung unsur taruhan, masuk dalam kategori *maysir* ini.²⁹ Permainan mesin tembak ikan termasuk perjudian karena ada unsur pertarungan, kemungkinan menang/kalah, serta perpindahan harta tanpa sebab yang sah, maka permainan ini memiliki sifat yang sama dengan perjudian.

Perjudian dilarang dalam Islam sebagai tanda amal, karena perjudian dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Firman Allah ta'ala surah. Al-Baqarah: 219: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan” (Q.S. Al- Baqarah:219).³⁰

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu berhenti(Q.S.Al Maidah:90-91).³¹

²⁹ Hasbi ash-Shiddiedy dalam Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedia Islam, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm 297.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI , Penerbit Diponegoro, cetakan 4, 2005, Q.S.Al-Baqarah ayat 219, hlm 27.

³¹ Ibid, hlm 97.

Dari penafsiran ayat-ayat larangan judi sebelumnya terlihat bahwa larangan judi tidak dapat dipisahkan dari larangan minum *khamr*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kedua kegiatan ini terkait erat, dimana ada judi, disitu juga ada minum *khamr*, begitu juga sebaliknya. Karena berjudi dan minum adalah kebiasaan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, keduanya digabungkan menjadi satu paket. Selanjutnya, larangan perjudian dan *khamr* dilaksanakan secara bertahap. Hal ini karena perjudian dan mabuk-mabukan telah menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat *jahiliyyah*, sehingga memerlukan strategi dan prosedur bertahap untuk memastikan bahwa aturan yang melarang keduanya ditegakkan secara ketat (haram). Dengan kata lain, tabu mengkonsumsi miras dan judi semakin lama semakin terkikis, karena kedua kegiatan tersebut telah menjadi bagian dari budaya Arab sejak dahulu kala. Menurut tafsir Kementerian Agama RI, bahaya judi sebanding dengan bahaya minum alkohol antara lain:

- a. Memicu permusuhan, kemarahan, dan bahkan pembunuhan. Para penjudi sering kali terlibat dalam perilaku putus asa, seperti bunuh diri, merampok, dan sebagainya, terutama jika mereka kalah. Akibatnya, sangat tepat untuk menahan diri dari perjudian.
- b. Membuat seseorang lamban dalam beribadah, dan membuat hatinya jemu ketika memikirkan Allah. Judi dapat menyebabkan seseorang menjadi lesu dan mudah tersinggung selain menciptakan karakter yang buruk. Ujung-ujungnya bisa mengikis akhlak, menolak bekerja dengan cara yang benar untuk mendapatkan rezeki, dan selalu berharap untuk menang.

- c. Sumber kemiskinan. Banyak orang yang berjudi telah kalah, yang membuat mereka tetap tertarik dan berharap untuk menang. Alhasil, jangan takut untuk berinvestasi dalam berbagai aset demi mewujudkan impian.
- d. Mendatangkan malapetaka dalam rumah tangga. Harta benda seseorang akan terancam bahaya akibat keinginannya untuk memuaskan keinginannya bermain judi. Akhirnya, dia lupa akan tanggung jawabnya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Bahkan penjudi yang paling bersemangat pun dapat membahayakan anak dan istri mereka.³²

Berikut penjelasan dari para ahli tafsir tentang *illatul hukmi*, larangan judi dalam Al-Qur'an. Interpretasi Kementerian Agama Republik Indonesia lebih lanjut menegaskan bahwa aset yang melingkari meja judi, berapa pun jumlahnya, adalah aset terlarang. Kekayaan ini tidak akan memberikan kenikmatan fisik atau mental, ketenangan, atau kesuksesan. Penjudi mungkin menjadi kaya di permukaan, tetapi kekayaan mereka tidak membawa berkah, ketenangan, atau kesuksesan dalam hidup mereka dengan cara yang sama seperti amal sosial yang layak. Judi, menurut Quraish Shihab, menimbulkan banyak kerugian. Ketika datang ke perjudian, apakah itu menang atau kalah, para penjahat terpesona dan kagum menghabiskan waktu mereka mengumpulkan lebih banyak aset untuk menebus kerugian mereka Inilah yang dimaksud ketika seseorang mengatakan bahwa

³² Hendrasjah, M. R. G., & Hambali, R. Y. A, Dampak Berjudi dalam Pandangan Islam, *Journal In Gunung Djati Conference Series*, Vol. 19, 2023, hlm 825-826.

bermain game dapat membuat mereka tidak mengingat Allah (ibadah dan berdzikir).³³

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, harta bendanya dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat. *Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*.³⁴

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sebagaimana dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum serta pendapat para ahli hukum yang relevan.

Seperti diuraikan di atas, bahwa penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif dengan mengkaji permasalahan yang menitikberatkan pada analisis ketentuan hukum pidana yang berlaku, serta ketentuan hukum

³³Hilyatin, Dewi Laela, Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian, *Jurnal Maghza*, Vol.6. No.1, 2021, hlm 826.

³⁴ Dedi Arisandi Ritonga, Syaiful Asmi Hasibuan, & T. Riza Zarzani, Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol.7. No. 2, 2024, hlm 1588.

pidana Islam yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian, khususnya perjudian menggunakan mesin tembak ikan, sehingga cukup dianalisis melalui bahan hukum tertulis.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini antara lain :

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas.

2. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan analisis perbandingan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang lebih baik.

3. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conseptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.

c. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian
- c) Sumber Hukum Islam (Al- Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas dan literatur fiqh)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi :

- a) Hasil dari penelitian terdahulu;
- b) Informasi dari ahli hukum atau karya tulis yang tertuang di media cetak;
- c) Sumber buku tulis hukum (*Teks Books*), jurnal yang berkaitan dengan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau *bibliography study*. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan pengkajian mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁵

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Ini bertujuan untuk melihat bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur.³⁶ Bahan hukum

³⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Pers, Mataram, 2020, hlm. 6

³⁶ Ibid

yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian.